



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Semarang semula sebagai Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Wahyu Nugraheni, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Julungwangi II/271 RT 001 RW 005 Kelurahan Krapyak Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Semarang No. 89/KUASA/8/2014/PA.Smg, tanggal 26 Agustus 2014, semula sebagai Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal.
SalPut No. 019/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1965/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 11 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat(**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1965/Pdt.G/2014/PA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, Pembanding pada tanggal 01 Desember 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1965/Pdt.G/2014/PA.Smg. tanggal 11 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah permohonan

Halaman 2 dari 6 hal.
SalPut No. 019/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 09 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 08 Desember 2014 sedangkan Terbanding menyerahkan kontra memori banding tanggal 5 Januari 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 10 Desember 2014 sedangkan kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 08 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 24 Desember 2014 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 1965/Pdt.G/2014/PA.Smg. tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Permohonan Pencabutan Banding tanggal 2 Februari 2015 dengan dilampiri Akta Pencabutan Permohonan Banding tertanggal 3 Februari 2015 serta Surat Pengantar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tertanggal 12 Februari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, berpendapat sebagai berikut;

Halaman 3 dari 6 hal.
SalPut No. 019/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan pencabutan perkara banding tanggal 2 Februari 2015 dengan surat pengantar Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Semarang tanggal 12 Februari 2015, surat pencabutan tersebut belum di setujui oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa mekipun perkara banding ini telah terdaftar dalam register perkara banding serta telah dibuatkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Januari 2015 dengan diterimanya surat permohonan pencabutan perkara banding tanggal 2 Februari 2015, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai alasan permohonan pencabutan perkara banding tersebut ;-

Menimbang, bahwa adalah memperhatikan hak Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding dengan memperhatikan surat permohonan pencabutan perkara Pembanding dan Pengantar Pencabutan Berkas Banding Perkara No 019/Pdt.G/2015/PTA.Smg. An. PEMBANDING yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai alasan untuk memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mencatat dalam register perkara banding, bahwa pihak Pembanding telah mencabut permohonan banding yang diajukannya ;-

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan banding oleh Pembanding tersebut, maka demi kepastian hukum perlu ditetapkan bahwa perkara banding nomor 019/Pdt.G/2015/PTA.Smg. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 3 Februari 2015 dinyatakan telah dicabut ;-

Halaman 4 dari 6 hal.
SalPut No. 019/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;-

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENETAPKAN

- ~ Menerima permohonan banding Pemanding ;-
- ~ Mengabulkan permohonan pencabutan perkara banding Nomor 019/Pdt.G/2015/ PTA. Smg. yang diajukan Pemanding ;-
- ~ Menyatakan Perkara Banding Nomor 019/Pdt.G/2015/PTA.Smg. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 3 Februari 2015 telah dicabut ;-
- ~ Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dicabut ;-
- ~ Menghukum Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs.H.E.Abd Rahman, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.Muchsin, SH.,MH. dan Drs. H. Muh. Hidayat SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 28 Januari 2015 Nomor 19/Pdt.G/2015/PTA.Smg telah

Halaman 5 dari 6 hal.
SalPut No. 019/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. E. Abd Rahman,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muchsin SH.,MH.

Drs.H. Muh. Hidayat, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,- |

<hr/>	
Jumlah	Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Halaman 6 dari 6 hal.

SalPut No. 019/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)